



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Adi Prasetyo Bin Supriyadi
2. Tempat lahir : NGANJUK
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jajar, Rt/Rw. 007/012, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Raharjo als. Kenceng Bin Edy Kustaman
2. Tempat lahir : NGANJUK
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonosari, Rt/Rw. 006/005, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ADI PRASETIO Bin SUPRIYADI, dkk** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)* orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ADI PRASETIO Bin SUPRIYADI, dkk** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 85 butir yang dibungkus plastik klip;
 - 4 empat butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel;
 - 1 HP merek Oppo type F9 warna biru:
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 unit sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG, No. Ka MH1FJ116EK292355, No. Sin JFJ1E1289630;
(dikembalikan kepada terdakwa I MUH. ADI PRASETIO Bin SUPRIYADI).
 - uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp30.000,-.
(dirampas untuk Negara);
6. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUH. ADI PRASETIO Bin SUPRIYADI** dan terdakwa **SLAMET RAHARJO Als KENCENG Bin EDY KUSTAMA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul **21.50 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat **diwarung kopi Dusun Wonosari Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk** atau pada tempat lain yang masih dalam Daerah Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh saksi RAMA dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B/100 butir, setelah itu terdakwa I menghubungi BIMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) (sebelumnya terdakwa I mendapat nomor telpon saksi BIMA dari terdakwa II), dengan mengatakan kepada BIMA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B/100 butir setelah itu BIMA menjawab pil Dobel L tersebut dijual dengan harga Rp. 220.000,-, kemudian terdakwa I dan BIMA janji untuk bertemu didepan Kantor Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RAMA untuk bertemu di warung kopi jarakan untuk mengambil uang pembelian Pil Dobel L, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG pergi ke rumah terdakwa II setelah bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil uang untuk membeli pil dobel L, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ketempta RAMA untuk mengambil uang di Warung kopi setelah sampai diwarung kopi tersebut selanjutnya RAMA memberikan uang kelada terdakwa I untuk membeli Pil Dobel L sebesar Rp250.000,- sambil mengatakan kepada terdakwa I untuk uang Rp. 30.000,- sebagai upah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh BIMA kalau Bima berada didepan kantor desa Sumber kepuh, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan menuju kelokasi BIMA, kemudian terdakwa I dan terdakwa II sampai didepan Kantor Desa Sumber kepuh dan pra terdakwa datang oleh BIMA selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 Wib, dan BIMA memberikan 1 Box/ 100 (seratus) butir yang dbungkus plastik klip serta uang kembaliannya sebesar Rp. 30.000 ,- kepada terdakwa I, setelah para terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut selanjutnya sekitar pukul **21.50 WIB** terdakwa I dan terdakwa II mendatangi warung kopi Dusun Wonosari Desa Sumberkepuh Ke Tanjunganom Kabupaten tak lama kemudian saksi RAMA datang, selanjutnya terdakwa II menyerahkan atau mengedarkan Pil Dobel L sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan dari pihak yang berwenang sebanyak 1 B/± 100 butir yang telah dibungkus plastik klip kepada saksi RAMA, setelah menyerahkan Pil Dobel L tersebut selanjutnya saksi RAMA memberikan pil dobel L sebanyak 6 butir kepada terdakwa I dan 2 butir pil dobel L kepada terdakwa II sambil mengatakan kalau pil tersebut sebagai upah untuk membeli Pil dobel L, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi masing-masing 2 butir, dan RAMA mengkonsumsi 7 butir pil dobe L , selanjutnya terdakwa I menyimpan 4 pil dobel L kedalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakan diatas lantai depan warung kopi, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas petugas kepolisian Resort Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 85 butir yang dibungkus plastik klip tersimpan disaku jaket sebelah kanan saksi RAMA, selanjutnya ditemukan milik terdakwa I yaitu 4 empat butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakan diatas lantai depan warung kopi, uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 30.000,- disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I, 1 HP merek Oppo type F9 warna biru dipegang oleh terdakwa I, dan 1 unit sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG yang telah diparkir didepan warung kopi, sedangkan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakan diatas lantai milik terdakwa II;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06726/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH. ADI PRASETIO Bin SUPRIYADI** dan terdakwa **SLAMET RAHARJO Als KENCENG Bin EDY KUSTAMA**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul **22.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat diwarung kopi Dusun Wonosari Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Pengadilan Negeri Nganjuk, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh saksi RAMA dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B/100 butir, setelah itu terdakwa I menghubungi BIMA (DPO) (sebelumnya terdakwa I mendapat nomor telpon saksi BIMA dari terdakwa II), dengan mengatakan kepada BIMA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B/100 butir setelah itu BIMA menjawab pil Dobel L tersebut dijual dengan harga Rp. 220.000,-, kemudian terdakwa I dan BIMA janji untuk bertemu didepan Kantor Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RAMA untuk bertemu di warung kopi jaranan untuk mengambil uang pembelian Pil Dobel L, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG pergi kerumah terdakwa II setelah bertemu dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil uang untuk membeli pil dobel L, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ketempra RAMA untuk mengambil uang di Warung kopi setelah sampai diwarung kopi tersebut selanjutnya RAMA memberikan uang kelada terdakwa I untuk membeli Pil Dobel L sebesar Rp. 250.000,- sambil mengatakan kepada terdakwa I untuk uang Rp. 30.000,- sebagai upah, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I dihubungi oleh BIMA kalau Bima berada didepan kantor desa Sumber kepuh, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan menuju kelokasi BIMA, kemudian terdakwa I dan terdakwa II sampai didepan Kantor Desa Sumber kepuh dan pra terdakwa datang oleh BIMA selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 Wib, dan BIMA memberikan 1 Box/ 100 (seratus) butir yang dbungkus plastik klip serta uang kembaliannya sebesar Rp. 30.000 ,- kepada terdakwa I, setelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut selanjutnya sekitar pukul **21.50 WIB** terdakwa I dan terdakwa II mendatangi warung kopi Dusun Wonosari Desa Sumberkepuh Ke Tanjunganom Kabupaten tak lama kemudian saksi RAMA datang, selanjutnya terdakwa II menyerahkan atau mengedarkan Pil Dobel L sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan dari pihak yang berwenang sebanyak 1 B/± 100 butir yang telah dibungkus plastik klip kepada saksi RAMA, setelah menyerahkan Pil Dobel L tersebut selanjutnya saksi RAMA memberikan pil dobel L sebanyak 6 butir kepada terdakwa I dan 2 butir pil dobel L kepada terdakwa II sambil mengatakan kalau pil tersebut sebagai upah untuk membeli Pil dobel L, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi masing-masing 2 butir, dan RAMA mengkonsumsi 7 butir pil dobe L, selanjutnya terdakwa I menyimpan 4 pil dobel L kedalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakan diatas lantai depan warung kopi, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II didatangi oleh petugas kepolisian Resort Nganjuk yaitu antara lain saksi Wasis Utomo dan saksi Yudha Kristiawan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 85 butir yang dibungkus plastik klip tersimpan disaku jaket sebelah kanan saksi RAMA, selanjutnya ditemukan milik terdakwa I yaitu 4 empat butir dimasukan kedalam bekas bungkus rokok grendel yang diletakan diatas lantai depan warung kopi, uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 30.000,- disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I, 1 HP merek Oppo type F9 warna biru dipegang oleh terdakwa I, dan 1 unit sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG yang telah diparkir didepan warung kopi, sedangkan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakan diatas lantai milik terdakwa II.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06726/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk minum dan habis transaksi pil LL dengan Sdr. RAMA;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan AIPDA YUDHA KRISTIAWAN dan anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa Pada saat di tangkap terdakwa I kedapatan menyimpan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel pada saat itu terdakwa letakkan di atas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu tersangka simpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru pada saat itu tersangka pegang dengan kedua tangan; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG tersangka parkir di depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa II berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakkan diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. RAMA berupa Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa I dan terdakwa II telah menjual Pil LL, karena Berdasarkan Hasil Penyelidikan bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut diwilayah Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh RAMA PUTRA HARI KURNIAWAN, Selajutnya Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib. mengamankan seseorang yang mengaku bernama RAMA PUTRA HARI KURNIAWAN setelah itu dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap RAMA PUTRA HARI KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa : 85 (delapan puluh lima) butir Pil LL dibungkus plastik klip disimpan disaku jaket sebelah kanan, setelah diintrograsi mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari tersangka I dengan cara membeli dan yang menyerahkan Pil LL tersebut adalah tersangka II alamat Dsn. Wonoasri, Rt/Rw : 006/005, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang pada saat itu berada dilokasi, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap tersangka I kedapatan barang bukti berupa 4 (empat) butir Pil LL dimasukan kedalam bekas bungkus rokok grendel berada diatas lantai depan warung kopi, Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna biru pada saat itu dipegang kedua tangannya dan 1 (satu) unit sepda motor Honda vario warna merah No.Pol : AG-5167-VAG, No.Ka :MH1JFJ116EK292355, No.Sin :JFJ1E1289630 pada saat itu diparkir didepan warung kopi, sedangkan tersangka II kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam pada saat itu berada diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah diintrograsi terdakwa I mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Sdr. BIMA (DPO) alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya tersangka, saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa MUH. ADI PRASETIO bin SUPRIYADI dan terdakwa SLAMET RAHARJO Als KENCENG Bin EDY KUSTAMAN tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yudha Kristiawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk minum dan habis transaksi pil LL dengan Sdr. RAMA;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan AIPDA YUDHA KRISTIAWAN dan anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa Pada saat di tangkap terdakwa I kedapatan menyimpan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel pada saat itu terdakwa letakkan di atas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu tersangka simpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru pada saat itu tersangka pegang dengan kedua tangan; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG tersangka parkir di depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa II berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakkan diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. RAMA berupa Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa I dan terdakwa II telah menjual Pil LL, karena Berdasarkan Hasil Penyelidikan bahwa ditemukan adanya peristiwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut diwilayah Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh RAMA PUTRA HARI KURNIAWAN, Selanjutnya Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib. mengamankan seseorang yang mengaku bernama RAMA PUTRA HARI KURNIAWAN setelah itu dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap RAMA PUTRA HARI KURNIAWAN ditemukan barang bukti berupa : 85 (delapan puluh lima) butir Pil LL dibungkus plastik klip disimpan disaku jaket sebelah kanan, setelah diintrogasi mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari tersangka I dengan cara membeli dan yang menyerahkan Pil LL tersebut adalah tersangka II alamat Dsn. Wonoasri, Rt/Rw : 006/005, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang pada saat itu berada dilokasi, selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap tersangka I didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) butir Pil LL dimasukan kedalam bekas bungkus rokok grendel berada diatas lantai depan warung kopi, Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna biru pada saat itu dipegang kedua tangannya dan 1 (satu) unit sepda motor Honda vario warna merah No.Pol : AG-5167-VAG, No.Ka :MH1JFJ116EK292355, No.Sin :JFJ1E1289630 pada saat itu diparkir didepan warung kopi, sedangkan tersangka II didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam pada saat itu berada diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah diintogradi terdakwa I mengaku mendapatkan Pil LL tersebut dari Sdr. BIMA (DPO) alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya tersangka, saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa MUH. ADI PRASETIO bin SUPRIYADI dan terdakwa SLAMET RAHARJO Als KENCENG Bin EDY KUSTAMAN tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muh Adi Prasetyo Bin Supriyadi :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa obat tersebut memiliki ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya ada tulisan huruf LL
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr. RAMA alamat Ling. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Pil LL yang tersangka jual kepada Sdr. RAMA sebanyak 1 Box/100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Slamet Raharjo Als. Kenceng bin Edy Kustaman pada saat saya menjual Pil LL kepada Sdr. RAMA tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan pil LL kepada Sdr. RAMA tersebut yaitu Sdr. SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut yaitu pil LL sebanyak 6 (enam) butir dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL yang tersangka jual/serahkan kepada Sdr. RAMA dari Sdr. BIMA alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk.
- terdakwa kenal dengan Sdr. BIMA tersebut dikenalkan oleh Sdr. SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. BIMA pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib didepan kantor desa termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. sebanyak 1 Box / 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dalam wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel pada saat itu saya letakkan di atas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu saya simpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru pada saat itu saya pegang dengan kedua tangan; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG saya parkir di depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Barang bukti yang disita dari terdakwa SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakkan diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr. RAMA berupa Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan.
- Barang bukti berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru yang disita dari saya pada saat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk adalah milik saya; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG adalah milik Bapak saya; 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam adalah milik Sdr. SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN; Sedangkan Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip yang disita dari Sdr. RAMA pada saat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk adalah milik Sdr. RAMA yang diperoleh dari saya yang diserahkan oleh Sdr. SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Terdakwa Slamet Raharjo Als Kenceng Bin Edy Kustaman :

- terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut karena terdakwa di ajak oleh terdakwa MUH. ADI PRASETIO dengan cara menjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa dan terdakwa MUH. ADI PRASETIO menjual Pil LL tersebut namun setelah diberitahu oleh pemeriksa baru tersangka mengetahui bahwa terdakwa MUH. ADI PRASETIO menjual kepada Sdr. RAHMA alamat Link. Jetis Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
- terdakwa bersama terdakwa MUH. ADI PRASETIO menjual obat Pil LL kepada Sdr. RAHMA sebanyak 1 (satu) kali.
- terdakwa dengan Sdr. RAMA sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- terdakwa bersama Sdr. MUH. ADI PRASETIO menjual Pil LL tersebut kepada Sdr. RAMA pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.50 Wib di warung kopi yang termasuk Dsn. Wonosari Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk
- Pil LL yang terdakwa jual kepada Sdr. RAMA yang sebanyak 1 Bok/100 butir Pil LL dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pil LL tersebut sewaktu saya menjual kepada Sdr. RAHMA tersebut dimasukkan kedalam plastik klip.
- Pil LL yang terdakwa jual bersama dengan terdakwa MUH. ADI PRASETIO tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas oleh Sdr. RAHMA.
- Selain tersangka dengan terdakwa MUH. ADI PRASETIO tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat menjual Pil LL kepada Sdr. RAHMA.
- Upah yang tersangka dapatkan adalah tersangka di beri Pil LL sebanyak 2 butir oleh sdr. RAHMA
- Sdr. RAHMA memberikan tersangka Pil LL sebanyak 2 butir pada saat di warung kopi termasuk Dsn. Wonosari Ds. Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
- terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Selain mengedarkan dengan cara menjual terdakwa pernah memakai/mengonsumsi Pil LL
- terdakwa mendapatkan Pil LL yang tersangka edarkan bersama dengan Sdr. MUH. ADI PRASETIO dengan cara menjual tersebut membeli dari Sdr. BIMA Alamat Ds. Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- terdakwa mendapatkan Pil LL dari Sdr. BIMA pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan depan kantor Desa Kaloran Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk.
- Pil LL tersebut dari Sdr. BIMA sebanyak 1 Box/100 butir.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Pil LL yang terdakwa beli dari Sdr. BIMA sebanyak 1 Box/100 butir Pil LL tersebut dengan harga berapa tersangka tidak tahu
- terdakwa tidak tahu harga 1 Box/100 Pil LL yang telah terdakwa dapatkan dari Sdr. BIMA tersebut Karena yang pesan Pil LL sebanyak 1 Box/100 butir Pil LL tersebut adalah Sdr. MUH. ADI PRASETIO.
- terdakwa tidak tahu kapan terdakwa MUH. ADI PRASETIO memesan Pil LL sebanyak 1 Box/100 butir tersebut kepada Sdr. BIMA
- terdakwa mengetahui terdakwa MUH. ADI PRASETIO memesan Pil LL sebanyak 1 Box/100 butir tersebut kepada Sdr. BIMA karena saya di ajak untuk mengambil Pil LL tersebut.
- Cara terdakwa MUH. ADI PRASETIO mengajak tersangka yaitu pada saat itu tersangka sedang berada dirumah kemudian di jemput oleh Sdr. MUH. ADI PRASETIO di ajak mengambil uang di temannya Sdr. MUH. ADI PRASETIO untuk membeli grasak (Pil LL).
- terdakwa. MUH. ADI PRASETIO mengajak tersangka untuk mengambil uang untuk membeli Pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB dirumah tersangka.
- Yang menerima Pil LL dari Sdr. BIMA tersebut adalah terdakwa MUH. ADI PRASETIO.
- terdakwa mengetahui bahwa terdakwa MUH. ADI PRASETIO menerima Pil LL dari Sdr. BIMA karena setelah menerima Pil LL dari Sdr. BIMA oleh terdakwa MUH. ADI PRASETIO di diberikan kepada tersangka.
- Pil LL tersebut diberikan kepada terdakwa oleh terdakwa MUH. ADI PRASETIO karena dengan alasan karena saku celana terdakwa. MUH. ADI PRASETIO ketat.
- Sdr. MUH. ADI PRASETIO memeberikan Pil LL tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 di pinggir jalan depan kantor Desa Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
- Kemasan Pil LL yang diberikan terdakwa MUH. ADI PRASETIO kepada saya yaitu dimasukkan kedalam plastik klip.
- terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dalam wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.
- terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba pada saat saya minum dan habis transaksi pil LL kepada Sdr. RAMA.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa a ditangkap petugas Satreskoba bersama Sdr. MUH. ADI PRASETIO dan Sdr. RAMA pada saat ditangkap petugas satresnarkoba.
- Pada saat ditangkap terdakwa. MUH. ADI PRASETIO kedatangan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 4 (empat butir; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel; Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Pol. AG- 5167-VAG. Sedangkan Tersangka kedatangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam. Sedangkan Sdr. RAMA kedatangan barang bukti berupa: 85 (delapan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus plastik klip.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa MUH. ADI PRASETIO berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel pada saat itu saya letakkan di atas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu saya simpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru pada saat itu saya pegang dengan kedua tangan; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG saya parkir di depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Barang bukti yang disita dari saya berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakkan diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr. RAMA berupa Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan;
- Barang bukti berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel, Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru yang disita dari saya pada saat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk adalah milik terdakwa MUH. ADI PRASETIO; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG adalah milik Bapak terdakwa. MUH. ADI PRASETIO; 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam adalah milik saya; Sedangkan Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip yang disita dari Sdr. RAMA pada saat ditangkap oleh petugas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Nganjuk adalah milik Sdr. RAMA yang menyerahkan adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 85 butir yang dibungkus plastik klip;
2. 4 empat butir pil dobel L;
3. uang hasil penjualan Pil Dobel L sebanyak Rp. 30.000,-
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel;
5. 1 HP merek Oppo type F9 warna biru;
6. 1 unit sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG, No. Ka MH1FJ116EK292355, No. Sin JFJ1E1289630;
7. 1 buah HP merk Realme type C2 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ara terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr. RAMA alamat Lingk. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.50 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Pil LL yang tersangka jual kepada Sdr. RAMA sebanyak 1 Box/100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari enjualan pil dobel L tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut yaitu pil LL sebanyak 6 (enam) butir dan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Pil LL yang tersangka jual/serahkan kepada Sdr. RAMA dari Sdr. BIMA alamat Ds. Kaloran, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, temannya Terdakwa Slamet Raharjo Als. Kenceng Bin Edy Kustaman;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saya letakkan di atas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat itu saya simpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru pada saat itu saya pegang dengan kedua tangan; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG saya parkir di depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Barang bukti yang disita dari terdakwa SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakkan diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr. RAMA berupa Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06726/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. Muh. Adi Prasetyo Bin Supriyadi Dan Terdakwa II. Slamet Raharjo Als Kenceng Bin Edy Kustama** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Bahwa Para Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. RAMA alamat Lingk. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.50 Wib didepan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, sebanyak 1 Box/100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, dari penjualan pil dobel L tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL tersebut yaitu pil LL sebanyak 6 (enam) butir dan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Pil LL sebanyak 4 (empat) butir yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok grendel pada saat itu saya letakkan di atas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada saat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya simpan disaku celana depan sebelah kanan; 1 (satu) buah HP merk Oppo type F9 warna Biru pada saat itu saya pegang dengan kedua tangan; 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah dengan No. Pol. AG-5167-VAG saya parkir di depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, Ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Barang bukti yang disita dari terdakwa SLAMET RAHARJO Als. KENCENG bin EDY KUSTAMAN berupa 1 (satu) buah HP merk Realme type C2 warna hitam diletakkan diatas lantai depan warung kopi termasuk Dsn. Wonosari, ds. Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk; Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr. RAMA berupa Pil LL sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir yang dibungkus plastik klip pada saat itu disimpan disaku jaket sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Yang di buat oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06726/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**,

Menimbang, bahwa Para terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Para terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar Para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri;

Bahwa, ara Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa mencari pil dobel L atas pesanan Roynaldo tersebut untuk diedarkan kembali dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Para Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti unsur ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa I. Muh. Adi Prasetyo Bin Supriyadi** Dan **Terdakwa II. Slamet Raharjo Als Kenceng Bin Edy Kustama**, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ara Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Adi Prasetyo bin Supriyadi dan terdakwa II. Slamet Raharjo bin Edy Kustaman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Muhammad Adi Prasetyo bin Supriyadi dan terdakwa II. Slamet Raharjo bin Edy Kustaman** oleh

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (9) sembilan bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 85 butir yang dibungkus plastik klip, 4 empat butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grendel dan 1 HP merek Oppo type F9 warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 unit sepeda motor honda varia warna merah dengan nomor Pol. AG-5167-VAG, No. Ka MH1FJ116EK292355, No. Sin JFJ1E1289630, **dikembalikan kepada terdakwa I. Muh. Adi Prasetyo Bin Supriyadi**;
 - uang sebesar Rp30.000, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)